



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pati, 18 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kemang Manis Ii, Rt.007, Rw. 004, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sei Ara, 20 September 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.009, Rw. 004, Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 17 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 04 Februari 2009;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sei Ara selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di sendiri Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; xxxx, Lahir tanggal 8 September 2009, sekarang diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Termohon kurang puas dengan ekonomi yang didapat oleh Pemohon;
 - c. Termohon sudah tiga kali mintak pisah dari Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Xxxxxxx** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Xxxxxxx** dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxx tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat "P.1";

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxx tanggal 04 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat "P.2";

B. Bukti Saksi

Saksi I. **Xxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.01, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2009, di Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sei Ara, setelah itu pindah ke ke Desa Pematang Jaya, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon merasa nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon kurang, Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon, dan apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering meminta cerai;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Saksi II. **Xxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros RT.01 RW.01, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2009, di Kecamatan Kempes, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sei Ara, setelah itu pindah ke ke Desa Pematang Jaya, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon merasa nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon kurang, dan apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering meminta cerai;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak awal tahun 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Bahwa Termohon merasa nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon tidak mencukupi;
- Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai jika bertengkar dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan dan identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 2003, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxx) dan saksi 2 (Xxxxxx) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2018, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Januari 2009 di Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa sejak awal tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon merasa nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon kurang dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2018 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dimana telah membuktikan bahwa Pemohon adalah

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga baginya berhak mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Rengat;

2. Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, telah terbukti bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah (broken marriage) akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan akibatnya saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih dari setahun, oleh karena itu gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا ۖ طَلِّقْ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya: “Apabila mereka (suami-suami) berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i, maka petitum permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Elpitria, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Elpitria, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp650.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Rgt.